

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.1.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Baldric Siregar (2015:29) dalam buku akuntansi sektor publik menyatakan bahwa :

“APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Menurut Badrudin (2012:97) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah:

“suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah”.

2.1.1.2 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Baldric Siregar (2015:29) anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai beberapa fungsi diantaranya:

1. Fungsi Otorisasi

APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

2. Fungsi Perencanaan

APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan

3. Fungsi Pengawasan

APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

4. Fungsi Alokasi

APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

5. Fungsi Distribusi

Kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan elemen yang sangat penting untuk lembaga pemerintahan dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Menurut Baldric Siregar (2015:31) pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

“penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah”.

Menurut Achmad Sani Alhusain dkk (2018:19) mendefinisikan pendapatan asli daerah adalah:

“penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berasal dari sumber daya yang dimiliki daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah guna mendukung keberlangsungan kegiatan operasional suatu daerah.

2.1.2.2 Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ini merupakan perwujudan yang sangat nyata dari kemandirian suatu daerah dalam mencari dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dapat mendatangkan pemasukan untuk daerah dan dikelola secara baik. pengukuran pendapatan asli daerah menurut Baldric Siregar (2015:31) meliputi:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

2.1.3 Dana Bagi Hasil

2.1.3.1 Pengertian Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Baldric Siregar (2015:144) yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah sebagai berikut:

“Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil yang didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

Menurut Toman Sony Tambunan (2019:91) yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah sebagai berikut:

“dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berdasarkan kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan untuk kebutuhan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.3.2 Pengukuran Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari alokasi APBN .Pengukuran dari dana bagi hasil Menurut Toman Sony Tambunan (2019:91), yaitu:

1. Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

Bagi hasil pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), serta PPH pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dan Pajak penghasilan pasal 21

2. Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), iuran tetap, iuran eksplorasi (Royalti).

3. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, dan pertambangan panas bumi

2.1.4 Dana Alokasi Umum

2.1.4.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum ini merupakan sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah setiap tahun dan dimaksudkan sebagai dana untuk pembangunan daerah. Menurut Fuadi (2016:97) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dana alokasi umum adalah:

“Dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut Muhammad Idris Patarai (2017:189) menjelaskan dana alokasi umum adalah sebagai berikut:

“salah satu transfer dana pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Berdasarkan kedua definisi diatas maka dapat disimpulkan dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang dikeluarkan pemerintah pusat dengan tujuan sebagai dana pembangunan guna meratakan kemampuan keuangan daerah.

2.1.4.2 Pengukuran Dana Alokasi Umum

Menurut Muhammad Idris Patarai (2017:189) pengukuran dari dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN atau pemerintah pusat.

2.1.5 Belanja Daerah

2.1.5.1 Pengertian Belanja Daerah

Belanja daerah adalah suatu kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran meliputi semua pengeluaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan yang jadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Menurut Baldric Siregar (2015:167) yang dimaksud dengan belanja daerah adalah sebagai berikut:

“semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah”.

Menurut Moh Khusaini (2018:173) yang dimaksud dengan belanja daerah adalah sebagai berikut:

“kewajiban pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang tidak akan memperoleh pembayarannya kembali oleh daerah”.

2.1.5.2 Pengukuran Belanja Daerah

Pengukuran belanja daerah menurut Moh Khusaini (2018:173) adalah berdasarkan.

1. Belanja langsung
 - a. Belanja Pegawai

- b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal
- 2. Belanja tidak langsung
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Bunga
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah
 - e. Belanja Bagi Hasil
 - f. Bantuan Keuangan
 - g. Belanja Tidak Terduga.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Menurut Baldric Siregar (2015:31) penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pendapatan asli daerah ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah dengan demikian semakin besar perolehan pendapatan asli daerah maka semakin besar pula alokasi belanja daerah penelitian pernyataan ini diperkuat oleh penelitian dari Masayu Rahmawati & Catur Martian Fajar (2017) dengan judul penelitian pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah.

2.2.2 Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah

Menurut Baldric Siregar (2015:144) dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai operasional daerah dan belanja daerah, semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar pula belanja daerah yang dianggarkan pemerintah daerah. Pernyataan ini diperkuat oleh penelitian Sri Mulyati & Yusriadi (2017) dengan judul dana bagi hasil dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah pada Provinsi Aceh, hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Aceh.

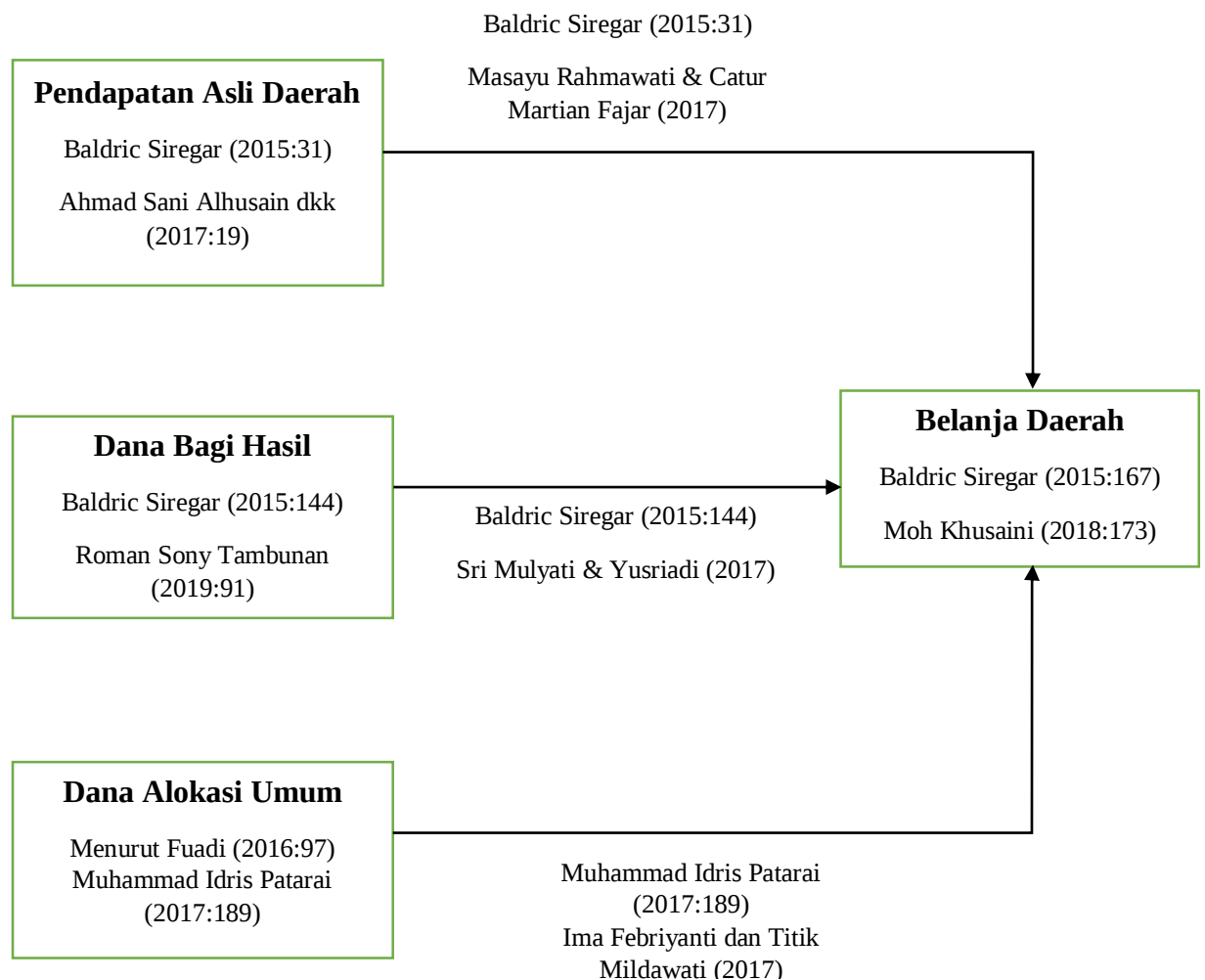
1.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Menurut Fuadi (2016:97) dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, dengan tingginya transfer dari pusat ke daerah melalui dana alokasi umum maka akan menambah alokasi belanja daerah. adapun penelitian dari Ima Febriyanti dan Titik Mildawati (2017) yang berjudul pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah. dan menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah hal ini disebabkan karena dengan adanya transfer dana alokasi umum dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai belanja daerah. Hal ini

memberikan adanya indikasi kuat bahwa perilaku belanja daerah akan sangat dipengaruhi sumber penerimaan dari dana alokasi umum.

1.2.4 Paradigma Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan maka, sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis disajikan paradigma penelitian seperti yang terdapat pada tabel dibawah ini:



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

1.3 Hipotesis

Setelah adanya kerangka pemikiran, maka dibutuhkan suatu pengujian hipotesis. Menurut Sugiyono (2017:93) yang dimaksud dengan hipotesis adalah:

“ jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah

H2: Dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja daerah

H3: Dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja daerah.